



Ekspresi

BUDAYA TRADISIONAL

dalam Perspektif

HAK KEKAYAAN

DUMMY BOOK INTELEKTUAL

Dr. Stince Sidayang, SH, MH

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PENULIS

Dr. Stince Sidayang, SH, MH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Perubahan Pelaksanaan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Stince Sidayang, SH, MH

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

978-623-8209-54-5

UKURAN:

iii + 146 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

Juli 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Melimpahnya keanekaragaman kekayaan ekspresi budaya tradisional di Indonesia, merupakan salah satu faktor pentingnya perlindungan EBT bagi bangsa Indonesia. Disamping itu, terjadinya pemanfaatan EBT oleh pihak asing, tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan aspek moral yang timbul dari pemanfaatan tersebut, terhadap masyarakat adat pemangku EBT, dan kurang memadainya sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Konvensional dalam memberikan perlindungan yang efektif dan efisien bagi EBT, juga dalam hal upaya mendukung terciptanya konvensi internasional di bidang EBT, merupakan faktor-faktor mengapa sesungguhnya Budaya Indonesia harus dilindungi.

Terkait dengan arti penting perlindungan EBT bagi Indonesia, hal ini jelas terlihat bahwa EBT memiliki nilai yang sangat strategis. Nilai strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi, dan sosial. Hadirnya buku ini merupakan salah satu usaha untuk memberi pemahaman kepada semua kalangan masyarakat mengenai arti pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya adat istiadat di daerah kita masing-masing. Dari segi hukum diharapkan masyarakat mampu untuk memahami konsep-konsep HKI yang berlaku di negara kita dan memberi sumbangsih pemikiran bagi para generasi penerus budaya bangsa untuk memanfaatkan budaya dari segi moral dan ekonomi nya untuk pelestarian budaya bangsa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KEBUDAYAAN	1
BAB II EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (<i>FOLKLORE</i>).....	5
1. Konsep Ekspresi Budaya Tradisional dalam Konvensi Internasional	11
2. Konsep Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perundang-undangan Nasional	25
3. Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Pandangan Ahli.....	29
BAB III MASYARAKAT ADAT	32
1. Dinamika Pengakuan Konstitusional Negara terhadap Masyarakat Adat.....	39
2. Sejarah Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia	42
3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	46
A. Konstitusi Republik Indonesia Serikat	47
B. Undang-Undang Dasar 1945 setelah Empat Kali Perubahan	50
C. Konsep Hak Kekayaan Intelektual	54
BAB IV SUBJEK HUKUM.....	64
BAB V HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	66
BAB VI HAK CIPTA	73
1. Ratio Legis Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	78

BAB VII	SENI TARI RAKYAT	91
1.	Konsep Masyarakat Adat	94
2.	Perlindungan Hukum.....	96
3.	Kepastian Hukum	98
4.	Keadilan.....	100
BAB VIII	PENGATURAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA KURANG MENDUKUNG PERLINDUNGAN HUKUM ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT	103
BAB IX	REFORMULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	119
1.	Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Konsep <i>Prior Informed Consent</i>	129
BAB X	PEMENUHAN HAK EKONOMI BAGI MASYARAKAT ADAT PENGEMBAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DENGAN KONSEP (<i>BENEFIT SHARING</i>)	134
1.	Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia	137
DAFTAR PUSTAKA		141
BIODATA PENULIS		146

BAB I

KEBUDAYAAN

Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal. jadi, budaya dapat diartikan sebagai daya dari budi berupa cipta, karya, dan rasa. Dengan kata lain, kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup bersama. Suatu “karya” masyarakat menghasilkan teknologi dan budaya kebendaan untuk menguasai alam sekitarnya. Sementara “ciptanya” merupakan kemampuan mental berpikir manusia dalam menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Adapun “rasa” meliputi jiwa manusia untuk mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang diperlukan untuk mengatur masyarakat.¹

Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhyah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, berarti keseluruhan dari hasil budi dan karyanya.²

Kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bahasa Belanda, kebudayaan yaitu cultuur berarti sama dengan culture. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengatakan kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.³ Selanjutnya, Herskovist memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut dengan dikemukakan

¹Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm, 19

²*Ibid*, hlm 20

³Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi sebagaimana dikutip oleh Harimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 25.

superorganik. Hal senada dikemukakan oleh Edward Burnet Tylor yang mengatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terdapat pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.⁴

Kebudayaan bersifat abstrak, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakatnya.⁵

Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan maka, betapapun sederhananya masyarakat itu, setiap masyarakat secara pasti memiliki nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah. Salah satu norma yang ada dalam suatu masyarakat ialah norma yang terwujud dari perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola perilaku yang sama, yang dikenal dengan norma adat dan hukum adat. Dengan demikian, norma/hukum adat merupakan bagian dari norma-norma masyarakat.

Secara antropologis, hukum yang merupakan perwujudan dari kebudayaan manusia itu pada dasarnya merupakan konkretisasi dari cara berpikir masyarakat yang bersangkutan. Bushar Muhammad mengemukakan bahwa hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Oleh karena tiap masyarakat memiliki kebudayaan dengan corak dan sifatnya sendiri, maka hukum tiap masyarakat sebagai salah satu

⁴*Ibid*

⁵Eva Damayanti, *Hukum Merek Tanpa Produk Industri Budaya Dikembangkan Dari Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung: P.T. Alumni, 2012, hlm 19.

penjelmaan *geestes-structur* masyarakat bersangkutan, mempunyai corak dan sifat sendiri yang menjadikan hukum masing-masing masyarakat tersebut berlainan.⁶

Oleh karena kebudayaan adalah hasil karya, cipta, rasa manusia hidup bersama, maka dengan kata lain bahwa yang membentuk kebudayaan ialah aspek-aspek karya, cipta, dan rasa. Aspek rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang diperlukan untuk mengatur masyarakat. Salah satu kaidah yang terwujud dari perilaku masyarakat dilakukan secara berulang-ulang dalam pola yang sama yaitu hukum adat. Karena hukum adat di dalamnya termasuk aspek karya, cipta, dan rasa, maka dapat dikatakan bahwa antara hukum adat dan kebudayaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Jika merujuk pada segi kebudayaan, maka hukum adat termasuk dalam wujud kompleksitas akan ide yang dapat mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum adat merupakan produk hukum dalam kehidupan masyarakat yang merefleksikan kebudayaan bangsa Indonesia.

Wujud kebudayaan merupakan bentuk yang dihasilkan oleh pemikiran kebudayaan. Adapun wujud kebudayaan menurut J.J. Hoenigman, ada tiga wujud kebudayaan, yakni:⁷

- a. Gagasan, yaitu wujud kebudayaan yang berupa gagasan, ide, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba, disentuh dan bukan barang yang nyata. Jika gagasan ini dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan tersebut berada dalam karangan-karangan atau tulisan-tulisan. Misalnya: kitab kuno, prasasti dan lain sebagainya.

⁶Moh. Koesno, *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, (Surabaya: Airlangga University, 1979)

⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000), hlm. 181.